

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuhan telah memberikan nikmat kepada manusia berupa akal sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Dengan akal ini, manusia akan mampu untuk berfikir, menentukan mana yang baik dan yang buruk serta berinovasi untuk menciptakan berbagai hal yang dapat menunjang untuk mempermudah kehidupannya, ini merupakan sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini menumbuhkan banyak penemuan baru yang memudahkan segala pekerjaan manusia. Dengan teknologi segala kesulitan dapat diatasi tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Contohnya seperti adanya internet yang sudah mampu menjangkau ke seluruh pelosok dan keseluruhan sektor kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, periklanan sampai dengan hiburan.

Namun hal ini juga tidak sepenuhnya bagus, meluasnya pemakaian internet disegala sektor juga menimbulkan dampak yang buruk dan timbulnya permasalahan baru terutama permasalahan dibidang hak kekayaan intelektual. Kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan sosial secara signifikan ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan perkembangan peradaban manusia sekaligus juga dapat dijadikan sarana yang sangat efektif dalam kegiatan yang dikategorikan melawan hukum.

Berkembangnya teknologi informasi memacu cara baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan masyarakat saat ini dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan elektronik dan tidak dapat terlepas dari hal-hal yang berbau elektronik begitupun dengan buku. Menurut Undang-Undang Sistem Perbukuan, Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan jilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

Dalam era serba digital ini bentuk buku pun mengalami perubahan. Kini buku tidak hanya berbentuk format teks dalam lembaran kertas saja, namun sekarang buku sudah tersedia dalam bentuk elektronik atau sering disebut dengan *e-book* (elektronik buku). E-book banyak digunakan oleh masyarakat dewasa ini karena fungsinya yang praktis dan efisien.

*E-book* memang mempermudah dan bisa didapatkan dengan mudah ditangan para penikmat bacaan terlebih lagi bagi kalangan pelajar atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Walaupun pencipta *e-book* sudah bekerjasama dengan *Google Play Book Store* ataupun perusahaan lainnya, penjualan *e-book illegal* tetap marak terjadi. Semua orang bebas mengakses buku elektronik hanya cukup membuka situs web tertentu yang menyediakan buku elektronik secara illegal untuk kemudian diunduh secara gratis. Seharusnya mereka mengunduh buku tersebut di aplikasi resmi dengan situs berbayar sesuai prosedur sehingga pencipta dapat menikmati hasil ciptaannya.<sup>2</sup>

Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta dan merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Disamping itu pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik juga merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, *electronic commerce (e-commerce)* atau transaksi elektronik merupakan suatu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan oleh negara maju maupun berkembang sehingga aktifitasnya tidak lagi dapat dibatasi oleh batas geografis karena mempunyai lintas batas dan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintah.<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu Negara dengan tingkat pembajakan hak cipta terbesar. Hal ini seperti yang disebutkan oleh *Busines Software Alliance (BSA)* dalam laporan tahunannya pada Mei 2010, tercatat bahwa tingkat pembajakan software di Indonesia mencapai 86% dengan nilai kerugian hingga US\$886 juta

---

<sup>2</sup>Hendra Prayoga, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta E-book Melalui Penjualan Online*, Skripsi Jurusan Hukum (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019)3

<sup>3</sup>Entry Mike, *Perindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakann Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, (Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.2 No.2, 2017)54

atau setara dengan Rp 8 triliun. Dibidang hak cipta buku, tercatat pada 2006 lalu nilai buku yang dibajak mencapai Rp 2 Milyar. Pada awal 2010 pembajakan buku terus meningkat jumlahnya, hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Masalah Buku Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Cabang DKI Jakarta, memperlihatkan pembajakan buku dengan modus yang semakin canggih jumlah buku mencapai 200% dari tahun 2009 lalu.<sup>4</sup>

Dalam data Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mencatat sekitar 20% penerbit telah beralih ke format *e-book*. Penerbit buku di Indonesia yang telah merintis took buku digital mereka seperti UI Press, Gramediana, IPB Press, Unair Press, Lumoz, eRosda dan Penerbit UI. Pasar untuk *e-book* di Indonesia sudah menggeliat dengan munculnya took-toko buku berformat digital seperti baca, *Bookmate Indonesia*, *Wayang Force*, *Scoop*, Aksara Maya, dan Buqu. Pada tahun 2015 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh IKAPI, dalam publikasi berjudul: “Industri Penerbitan Buku Indonesia Dalam Data dan Fakta”, terungkap bahwa penjualan *e-book* di Indonesia baru mencapai 2% dari total transaksi di pasar buku local.<sup>5</sup>

Menurut catatan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet (APJI) tahun 2007 lebih dari 50% populasi penduduk Indonesia telah mampu mengakses internet. Mayoritas (72,41%) berasal dari kalangan masyarakat urban. Dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>6</sup>

*Tabel 1.1 Populasi penduduk yang mengakses internet*

No	Wilayah	Populasi Akses Internet
1	Jawa	57,7%
2	Sumatera	19,09%
3	Kalimantan	7,97%
4	Sulawesi	6,73%

<sup>4</sup>Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum dan Pranata Social Vol.III No.05, 2016)248

<sup>5</sup><https://tirto.id/Upaya-E-Book-Mengais-Popularitas-Di-Indonesia-B8jj> (diakses pada 23-06-2022)

<sup>6</sup><https://news.detik.com/D-4385619/Pdf-Buku-Bajakan-Lebih-Jahat-Ketimbang-Razia> (diakses pada 23-06-2022)

5	Bali Nusa Tenggara	5,63%
6	Maluku Papua	2,49%

Ini menggambarkan bahwa pengunduh file-file PDF buku gratis itu kebanyakan tetap masyarakat kelas menengah di Jawa. Hanya kelas menengah yang memiliki akses koneksi data internet yang mencukupi untuk mengunduh file PDF ratusan bahkan ribuan halaman buku. Hanya kalangan menengah pula yang memiliki akses kepemilikan gawai yang layak untuk membaca buku dalam format digital, kelas menengah itu pula yang memiliki cukup uang untuk membeli buku.

Adapula beberapa situs dan website yang secara *illegal* melakukan tindakan perbanyakan terhadap buku yang sebenarnya belum terdapat versi buku elektronik tetapi sudah dapat diunduh di beberapa situs tertentu contohnya adalah:

*Tabel 1.2 Situs website e-book illegal*

No	Buku	Pengarang	Situs
1	Negeri 5 Menara	Ahmad Fuadi	<a href="http://www.rajaebookgratis.com">www.rajaebookgratis.com</a>
2	Kumpulan Buku Karya Raditya Dika	Raditya Dika	<a href="http://ferdhika.uni.me/2012/03/kumpulanebook-novelradityadika.html">http://ferdhika.uni.me/2012/03/kumpulanebook-novelradityadika.html</a>
3	Tulisan Sastra	Tenderlova	<a href="https://www.wattpad.com/1021629952-tulisan-sastra-completed-%E2%9C%94-dear-my-beloved-readers">https://www.wattpad.com/1021629952-tulisan-sastra-completed-%E2%9C%94-dear-my-beloved-readers</a>

Kumpulan buku tersebut salah satunya merupakan karya dari penulis Tenderlova yang menerbitkan karyanya di Penerbit LovRinz Publishing Cirebon. Buku elektronik tersebut pun dapat diunduh secara gratis dan tidaklah resmi, tentu saja hal ini merugikan pihak pemegang hak cipta dari segala aspek termasuk hak ekonomi yang dapat dimiliki pribadi.

Ini pula menyimpulkan bahwa tindakan menyebarkan PDF gratis hanyalah tindakan salah sasaran. Aktivitas itu memanjakan orang-orang dengan ekonomi berkecukupan, dan disaat bersamaan pula memiskinkan para penulis Indonesia.

Hukum yang diberlakukan di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang telah diatur dalam undang-undang hak kekayaan intelektual salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, namun kemudian untuk mengikuti perkembangan masyarakat maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para pencipta dan mampu menjadi dasar dalam penegakkannya di Indonesia.

Dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah, diantaranya adalah hak ekonomi dan hak moral. Sehingga tidak mudah direbut hak miliknya oleh orang yang tidak bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Hal demikian juga merupakan salah satu upaya agar para pengarang buku tetap memiliki gairah untuk berkarya menghasilkan buku-buku yang berkualitas. Selain memberikan perlindungan hukum karena penerbit menerima peralihan hak cipta pengarang/penulis buku tersebut dan juga sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta. Sehingga dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap penerbit maka diharapkan akan bermunculan ciptaan-ciptaan baru khususnya dalam bentuk pengetahuan, seni dan sastra.

Kendati demikian, walaupun telah diatur dalam undang-undang bahkan dalam fatwa DSN MUI namun praktik pembajakan buku elektronik secara *illegal* ini tetap saja terjadi. Karena harga buku juga saat ini memang terbilang cukup mahal dan bahkan jarang ada diskon atau potongan harga, selain itu buku juga memerlukan tempat yang kurang praktis bagi manusia zaman sekarang yang ingin mendapatkan kemudahan secara instan menjadikan para pembajak *e-book* merajalela.

Yang menjadi kejanggalan adalah dalam praktiknya, baik pengunduh maupun penyebar *e-book illegal* belum mengerti jika praktik ini melanggar

---

<sup>7</sup> Qoidah Mustaqimah, Skripsi: "Penggandaan Buku Melalui E-Book Presfektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang" (Fakultas Hukum Malang, 2016)6

undang-undang hak cipta. Dan atas peraturan yang telah ditetapkan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah hukum ini berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta agar mereka dapat mendapatkan hak ekonomi maupun hak lain yang dapat mereka nikmati sebagai keuntungan atas karya yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis merasa perlu untuk meneliti pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta buku untuk diteliti secara langsung oleh peneliti dan disesuaikan dengan hukum islam melalui Fatwa DSN MUI, yang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta buku. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGANDAAN BUKU ELEKTRONIK DI PENERBIT LOVRINZ PUBLISHING CIREBON.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran

### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan analisis pendekatan normatif. Pendekatan normative yaitu untuk meneliti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap kasus penggandaan buku elektronik

### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah masalah kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta dan upaya pencegahan atas penggandaan buku elektronik di Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **2. Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini adalah masalah kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik di Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik di Penerbit LovRinz Publishing Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syari'ah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik di Penerbit LovRinz Publishing Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang hak kekayaan intelektual khususnya pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik *illegal*
- 2) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan, sumber data dalam penulisan ilmiah
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi Akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai penerapan undang-undang dan hukum islam pada pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual. Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai literatur dan acuan untuk penelitian lebih dalam tentang hak kekayaan intelektual
- 2) Bagi pihak-pihak pemegang hak cipta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan aktivitas perlindungan hak kekayaan intelektual
- 3) Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dan memperoleh pengetahuan serta wawasan yang mendalam mengenai penerapan undang-undang dan hukum islam atas perlindungan hak kekayaan intelektual



#### D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil dari kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penggandaan buku elektronik *illegal*, ditemukan beberapa hasil penelitian terkait. Penelitian-penelitian ini berupa penelitian akademis yang saling berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya dengan judul sebagai berikut:

- a) Nur Fitriani (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)<sup>8</sup> skripsi berjudul “*Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Jual Putus Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini membahas tentang aspek perlindungan dalam teori perjanjian dan aspek perlindungan dalam Undang-undang Hak Cipta serta problematika dalam implementasinya khususnya dalam perjanjian jual putus. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian penerbitan buku yang digunakan oleh penerbit mayoritas menggunakan perjanjian lisensi jual putus. Bentuk perlindungan yang diberikan penerbit kepada penulis belum sepenuhnya sesuai dengan UUHC khususnya dalam perjanjian jual beli putus. Adapun asas yang telah terpenuhi yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, mengikuti perjanjian, kepercayaan, kesetaraan, dan subsidaritas.

Pada literature review ini memiliki persamaan yaitu mengaitkan pelaksanaan penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual dengan undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 mengenai aspek perlindungan dalam UUHC. Beberapa perbedaan terletak pada jenis media yang digunakan, juga kajian terdahulu lebih focus kepada jenis perjanjian jual putus yang dilakukan sedangkan penelitian penulis lebih focus kepada

---

<sup>8</sup> Nur Fitriani, Skripsi : *Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

hukum perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta penggandaan buku elektronik baik dalam perspektif UUHC ataupun hukum ekonomi islam.

- b) Ayu Dwijayanti Gunarti (Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2016)<sup>9</sup> Skripsi Berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Terhadap Pembajakan Atas Karya Cipta Dibidang Ilmu Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi penerbit terhadap pembajakan atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dan perlindungan hukum bagi penerbit atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih kurang adil adil karena tidak dijelaskan secara jelas didalam ketentuan pasal Undang – Undang Hak Cipta dan bagi aparat penegak hukum tidak bersikap adil dan tegas atas ketentuan Undang – Undang Hak Cipta. Didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penerbit terhadap pembajakan atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, masih terdapat beberapa hambatan yakni adanya faktor aparat penegak hukum, pemilik kios buku dan masyarakat.

Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan kajian terdahulu adalah sama-sama menggunakan tinjauan UUHC No 28 tahun 2014. Namun perbedaannya adalah penulis mengkaji tentang hak cipta buku dalam format digital sedangkan kajian terdahulu mengkaji tentang hak cipta buku dalam format cetak.

---

<sup>9</sup> Ayu Dwijayanti, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Terhadap Pembajakan Atas Karya Cipta Dibidang Ilmu Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata,2016)

- c) Alfin Medy Afrian, (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,2018)<sup>10</sup> Skripsi Berjudul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi iPUSNAS*”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas pengaturan perlindungan hukum hak cipta berdasarkan UUHC No 28 tahun 2014 atas layanan peminjaman buku digital berbasis aplikasi iPUSNAS. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan iPUSNAS yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan PT Woolu Aksara Maya sudah dijalankan sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi pada penerapannya masih temukan beberapa kekurangan yang dapat menghambat penerapan perlindungan hak cipta pada aplikasi “iPUSNAS”.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas pengaturan hukum hak cipta buku digital berdasarkan UUHC No 28 tahun 2014. Namun perbedaannya terletak pada jenis aplikasi yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan aplikasi berbasis iPUSNAS.

- d) Wahyudin Darmalaksana (LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2017)<sup>11</sup> Jurnal berjudul “*Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik*”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini memaparkan permohonan hak cipta atas kekayaan intelektual secara elektronik secara digital di lingkungan perguruan tinggi. Menjelaskan permohonan hak cipta atas kekayaan intelektual secara elektronik dilakukan oleh sentra HKI/Paten di lingkungan perguruan tinggi

---

<sup>10</sup> Alfin Medy Afrian,Skripsi: *Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi Ipusnas* (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,2018)

<sup>11</sup> Wahyudin Darmalaksana,Skripsi: *Permohonan Hak Cipta Atas Kekayan Intelektual Berbasis Elektronik* (LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2017)

yang ditopang oleh perangkat regulasi secara memadai demi terwujudnya tata kelola yang ideal.

Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan kajian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait hak cipta atas kekayaan intelektual dalam perspektif Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perbedaannya jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas tata cara permohonan hak cipta atas kekayaan intelektual secara digital, sedangkan penulis membahas hak cipta dari tinjauan UUHC dan tinjauan hukum Islam.

- e) Nagbdul Khodir (Fakultas Syariah IAIN Metro, 2018)<sup>12</sup> Skripsi berjudul *“Presepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Syariah IAIN Metro)”*

Penelitian ini penelitian lapangan bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dengan berfikir induktif. Hasil penelitian ini membahas tentang factor-factor yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan pembajakan hak cipta atas karya tulis. Adanya persepsi yang mengatakan bahwa pelanggaran hak cipta karya tulis yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan hal yang biasa saja, wajar, normal dan tidak masalah untuk dilakukan. Dalam mempresepsikan hal tersebut responden dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari karakteristik pribadi yang berupa sikap kepribadian yang baik karena responden cenderung tidak menyukai dan tidak menerima dengan pelanggaran yang ada.

Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama dipengaruhi oleh factor-factor diantaranya factor karakteristik pribadi yang cenderung tidak peduli ataupun mempermasalahkan dengan permasalahan yang ada dan factor ekonomi (harga yang murah). Perbedaan dari kajian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu lebih fokus pada factor yang

---

<sup>12</sup> Ngabdul Khodir, Skripsi: *Presepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis* (Fakultas Syariah IAIN Metro, 2018)

mempengaruhinya, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada hukumnya baik dilihat dari hukum positif maupun hukum islam.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan” atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>13</sup>

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.<sup>14</sup>

Di Indonesia aturan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 58 tentang hak cipta, ruang lingkup hak cipta adalah ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Oleh karena itu salah satu bentuk kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan adalah hak cipta. Hak

---

<sup>13</sup> Akhmad Munawar, Taufik Efendy *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Jurnal Al Adl Vol VIII No 2 Tahun 2016)118

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Cipta Paten Dan Merek*, (Bandung:CV Yrama Widyabina,2002)25

cipta sebelumnya bernama hak pengarang (*author rights*) yang merupakan bagian dari HKI, yang bertujuan untuk melindungi karya-karya cipta yang dihasilkan oleh kekayaan intelektual manusia seperti yang dihasilkan dari seorang penulis, seniman, dan *programmer* perangkat lunak. Perlindungan HKI di dalam bidang hak cipta sangat diperlukan karena bidang hak cipta dapat mempengaruhi bidang kehidupan ekonomi.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta karya. Hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif dimaksudkan bahwa pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak tersebut guna kepentingan apapun tanpa seizin atau sepengetahuan pencipta karya berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh hasil royalti dari ciptaannya.

Dalam undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa salah satu karya cipta yang dilindungi adalah buku, begitupula adaptasi. Dalam bagian penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalih wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. *E-book* juga dilindungi karena termasuk adaptasi dari ciptaan awal berbentuk buku yang masing-masing memiliki hak cipta sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan bahwa ciptaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.<sup>16</sup>

Terdapat berbagai format buku elektronik yang populer, antara lain adalah teks polos, *pdf*, *jpeg.doc lit*, dan *html*. Masing-masing format memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga bergantung dari alat yang digunakan untuk membaca buku elektronik tersebut. Salah satu usaha untuk melestarikan literatur berbentuk buku yang banyak jumlahnya dan

---

<sup>15</sup> Ida Ayu Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik Di Indonesia*, (Jurnal Kertha Semaya Vol VIII No 10, 2020)159

<sup>16</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap E-Book Sebagai Karya Kekayaan Intelektual* (Jurnal Sasi Vol XXIV No 2, 2018)7

memerlukan biaya perawatan yang mahal adalah dengan melakukan transfer dari bentuk buku ke bentuk buku elektronik. Dalam hal ini akan banyak ruang dan juga upaya yang dihemat untuk merawat literatur-literatur tersebut.<sup>17</sup>

Muchtar Anshary berpendapat bahwa buku sebagai karya cipta tersebut dapat berbentuk buku cetak (*printed book*) dan buku digital (*e-book*) yang dapat dibaca dan diunduh melalui perangkat elektronik.<sup>18</sup> Buku elektronik adalah teks teks dan publikasi berbasis gambar dalam bentuk digital. Jenis-jenis dari *e-book* sama dengan buku cetak pada umumnya seperti cerpen, novel, komik, buku ilmu pengetahuan. Karakteristik buku digital adalah mendukung persebaran melalui benda digital, hal itu menyebabkan peredaran *e-book* dapat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak dan faktor harga jauh lebih murah dibandingkan buku versi cetak.

Sudah menjadi permasalahan klasik, masalah yang dihadapi oleh para pengarang buku adalah pembajakan. Pembajakan juga telah masuk ke wilayah buku digital (*e-book*). Seperti saat ini sudah sering ditemukan buku yang diperbanyak dalam bentuk buku digital (*e-book*) tanpa sepengetahuan pengarang buku yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan ekonomi.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa buku termasuk ciptaan yang dilindungi.<sup>19</sup> Undang-undang hak cipta sudah memberikan perlindungan hukum untuk hak cipta, pencipta, dan pemegang hak cipta tetapi dalam kenyataan masih banyak terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan untuk pelanggaran hak cipta dapat dituntut secara hukum.

Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan latar belakang ekonomi rendah sehingga menimbulkan dampak negatif yang tentu merugikan pengarang buku dan pemegang hak cipta. Sebagai bentuk

---

<sup>17</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap E-Book Sebagai Karya Kekayaan Intelektual* (Jurnal Sasi Vol XXIV No 2, 2018)10

<sup>18</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, (Jurnal Sasi Vol XXIV No 2, 2018)139

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1)

penghargaan atas hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Penerbit LovRinz dalam upaya pencegahan terhadap pembajakan buku elektronik, melakukan upaya hukum bekerjasama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) untuk memantau tindakan pembajakn, kemudian temuan pembajakan selanjutnya dilaporkan dan di proses pada Dirjen HKI dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan, setelah proses selesai barulah penulis akan mendapatkan kompensasi dari hasil karya cipta yang dibajak. Melalui cara inilah hak kekayaan intelektual akan mendapat tempat layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.



*Gambar 1.1 Sketsa Kerangka Pemikiran*



Selain undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, pihak Majelis Ulama Indonesia pada bulan Juli tahun 2005 telah mengeluarkan fatwa dengan No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta. Secara umum permasalahan hak cipta dalam dunia islam tidak dikenal pada awal pertumbuhan Islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang ada padanya, namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis maka umat Islam telah sepakat mengenai *masru'nya* menuliskan nama penulis di setiap karangan/tulisan. Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seorang penulis.<sup>20</sup>

Dijelaskan dalam Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual bahwa Allah berfirman tentang larangan memakan harta orang lain diantaranya terkandung dalam fatwa MUI No.1 tahun 2005 yakni:

- a. Quran surat al-baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kau membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.*

- b. Quran surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>20</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol.III No.05, 2016)250

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu . Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Berikut pula hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya:

لا ضرر و لا ضرار

*“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”*

Qawaidh fiqhiyah:

كل ما يولد من حرام حرام

*“Segala sesuatu yang lahir/timbul dari sesuatu yang haram adalah haram”<sup>21</sup>*

*“Tidak boleh seseorang menggunakan (bertasharuf) harta pada seseorang tanpa izin pemiliknya”*

Dari dalil-dalil dan kaidah fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Islam melindungi hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, karena hak cipta merupakan hasil dari buah pikir seseorang yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki penciptanya. Maka jika ada orang yang mengambil hak tersebut melalui pembajakan maka ia harus dikenakan sanksi dan hasi dari pembajakannya itu bersifat haram.
- 2) Dalam islam, hasil karya yang diciptakan seseorang itu diibaratkan dengan harta, karena didalam karya tersebut terdapat hak ekonomi dan

<sup>21</sup> Fatwa MUI No. 1 MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

hak moral yang dimiliki oleh pencipta dan tidak boleh seorangpun mengambilnya. Jika hak ekonomi tersebut diambil oleh orang lain maka orang tersebut telah mencuri harta si pencipta.

- 3) Perbuatan pembajakan merupakan pelanggaran yang harus dihilangkan karena merugikan pencipta begitupun negara, pencipta akan kehilangan gairah untuk menciptakan sebuah karya dan negara akan rugi karena tidak mendapatkan pajak dari hasil karya cipta tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat memberi pemahaman mengenai penjelasan dari perlindungan hukum. Serta memberikan pemahaman mengenai fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, karena perlindungan hukum sendiri memiliki manfaat untuk menjamin hak yang dimiliki setiap subyek hukum agar tidak dilanggar ataupun dirugikan oleh pihak lain.



*Gambar 1.2 Sketsa Analisis Hak Cipta*

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.<sup>22</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif normative, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku illegal beserta upaya penanggulangannya di Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon kemudian menganalisis data berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo dan studi dokumentasi.

## 3. Tempat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan penelitian yang bertempat di Penerbit Lovrinz Publishig Cirebon yang beralamat di Jalan Banjarwangunan Blok E No 1 Lobunta Rt 05 Rw 08 Mundu, Cirebon – Jawa Barat (45173).

## 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami dan difikirkan oleh informan atau sumber data.<sup>23</sup> Data primer dilakukan pada beberapa pihak terkait dalam hal ini adalah Direksi dan pegawai Penerbit Lovrinz Publishig Cirebon, beserta beberapa narasumber yang pernah menerbitkan buku di Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon.

---

<sup>22</sup> J Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)10

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)213

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan, organisasi penulis atau kantor pemerintah.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode antara lain:

a. Observasi

Observasi ini akan dilakukan di Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon, peneliti mengamati pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik illegal pada Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara pada pemilik dan pemegang hak cipta untuk menggali data melalui percakapan langsung tentang pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik illegal pada Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon, dan narasumber terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting peristiwa yang sudah dilakukan rekaman wawancara yang diberikan oleh informan brosur-brosur, foto profil Penerbit Lovrinz Publishing Cirebon dan lain-lain.

d. Studi Pustaka

Selain menggunakan teknik-teknik diatas, data-data diperoleh dari buku, jurnal, situs internet yang menjadi referensi pendukung dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup>Sarwono Dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006)11

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi serta pengumpulan dokumen-dokumen yang tersedia kemudian diidentifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan kualitatif yaitu dengan cara:

- a. Menelaah seluruh data yang telah terkumpul melalui wawancara (interview). Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan relatif. Deskriptif yaitu menerangkan gambaran mengenai kondisi atau keadaan pada saat melakukan wawancara, sedangkan relatif yaitu menerangkan objek penelitian yang kita teliti secara lebih mendalam dengan menabahkan inpretaasi dan presepsi terhadap objek yang sedang diteliti atau diuji.
- b. Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting-pentingnya saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih focus.
- c. Kategorisasi yaitu mengelompokkan data sesuai kategori dengan menyesuaikan objek kajian yang akan dianalisa yang diperlukan dari hasil reduksi
- d. Menafsirkan atau memaknai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai atau belum

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : HAK CIPTA ATAS PENGGANDAAN BUKU ELEKTRONIK**

Berisi landasan teori yang didalamnya membahas lebih mendalam mengenai hak kekayaan intelektual dan hak cipta dalam perspektif UUHC dan hukum islam di Indonesia

**BAB III : GAMBARAN UMUM PENERBIT LOVRINZ PUBLISHING CIREBON**

Berisi tentang gambaran umum penerbit lovrinz publishing Cirebon yang didalamnya meliputi sejarah berdirinya Penerbit Lovrinz, Profil resmi dan Visi Penerbit Lovrinz, Struktur organisasi, Produk-produk dari Penerbit Lovrinz, dan Pembagian royalty penulis dan penerbit.

**BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGANDAAN BUKU ELEKTRONIK DI PENERBIT LOVRINZ PUBLISHING CIREBON**

Berisi tentang pembahasan mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggandaan buku elektronik dan tinjauan hukum ekonomi syariahnya pada Penerbit LovRinz Publishing Cirebon.

**BAB V: PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sekiranya berguna dan bermanfaat dari hasil pembahasan.